



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR :188 /09/ K / 411.516.2015 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA TALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Talang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan
6. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Talang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA
TALANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa di Desa Talang Kecamatan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

- KEDUA : POKJA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2024
- KEEMPAT : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa adalah 1 (Satu) tahun terhitung sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Desember 2024.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Camat Rejoso;
5. Ketua BPD TALANG;
6. Perangkat Desa yang bersangkutan.

Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/09/K/411.516.2015/2024
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	SUPARLAN	Kepala Desa TALANG	Pembina
2.	BUDI KARYANTO	Sekretaris Desa	Ketua
3.	AGUS TRIONO	LPM	Anggota
4.	PARYAKUN	Kaur Perencanaan	Operator

Ditetapkan di TALANG
pada tanggal 02 Januari 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

